

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara berkembang. Sebagai negara berkembang pemerataan pembangunan sangat dibutuhkan. Pembangunan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hal ini berguna untuk tidak terjadinya ketimpangan antar daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk itu pembangunan harus dilakukan secara menyeluruh dan merata. Penyusunan perencanaan pembangunan nasional telah dilaksanakan dengan sebaik mungkin untuk mempermudah kehidupan bermasyarakat.

Pembangunan nasional merupakan rangkaian pembangunan berkesinambungan mengenai seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dalam menjalankan tujuan nasional. Pembangunan nasional tentu saja dapat ditunjang melalui peningkatan perekonomian dan membuat landasan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan nasional dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945).

Sebagai sumber hukum dasar dan tertinggi, UUD 1945 tentu memuat cita-cita dari bangsa Indonesia, yang juga mencerminkan cita-cita dasar dari rakyat Indonesia.¹ Hal ini kemudian dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi:

¹ Fokky Fuad, "Filsafat Hukum Pancasila: Antara Cita Idela Hukum dan Nilai Praksis," Jurnal Ilmial Mimbar Demokrasi Volume 12, Nomor 1, Oktober 2013, hlm. 1-12.

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Pemerintah selaku pemegang kewenangan dan kebijakan terus memperluas pembangunan di setiap daerah. Wujud dari pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah berupa pembangunan proyek-proyek, sarana prasarana seperti bangunan, pelabuhan, konstruksi jalan, gedung, jembatan, sekolah. Hal ini tidak luput dari peran jasa konstruksi. Sejalan dengan kegiatan jasa konstruksi dalam Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi yaitu kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

Jasa konstruksi berperan sebagai penyedia jasa, dan lembaga lain sebagai pengguna jasa. Pengguna jasa dalam Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi ialah orang atau badan yang memberikan tugas atau pemilik proyek yang memerlukan jasa konstruksi. Penyedia jasa yaitu orang atau badan yang menyediakan layanan jasa konstruksi. Maka pemilik proyek menggunakan jasa konstruksi untuk melaksanakan proyeknya. Proyek jasa konstruksi dapat berasal dari pemerintah maupun non pemerintah.

Pengadaan proyek jasa konstruksi dapat melalui pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung, maupun penunjukan langsung.

Pelaksanaan suatu proyek membutuhkan biaya dan risiko yang besar. Untuk itu dibutuhkan jaminan agar tidak terjadi kegagalan, keterlambatan dan hal-hal yang bertentangan dengan perjanjian/kontrak yang nantinya mengakibatkan kerugian bagi para pihak. Menurut Hartono Hadisoeparto dan M. Bahsan, jaminan merupakan sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur yang berguna untuk meyakinkan kreditur bahwa debitur dapat memenuhi kewajiban yang senilai dengan uang yang timbul dari suatu perjanjian.² Bentuk jaminan jasa konstruksi diatur pada Pasal 57 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi yaitu jaminan dapat dikeluarkan oleh lembaga perbankan, perusahaan asuransi, dan/atau perusahaan penjaminan dalam bentuk bank garansi atau perjanjian terikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lembaga perbankan adalah lembaga yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu Negara, sebagaimana terlihat pada peranannya sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of fund*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of fund*). Bank dalam menjalankan usahanya menyediakan berbagai fasilitas. Fasilitas yang diberikan oleh bank dapat berupa menghimpun dana, menyalurkan dana dan juga memberikan tanggungan jaminan kepada nasabah, yang dikenal dengan bank garansi. Bank garansi merupakan bentuk jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak perorangan/perusahaan atau lembaga lain dalam bentuk

² Hartono Hadisoeparto, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta, Liberty, hlm 50

warkat, penandatanganan kedua dan perjanjian bersyarat. Keberadaan bank sebagai pihak ketiga bertujuan untuk menjamin nasabah yang terikat dalam suatu perjanjian dengan pihak lain yang memiliki tujuan tertentu agar terjaga kelancaran dari usaha yang sedang dijalankan. Bank garansi merupakan bentuk jaminan yang menjamin nasabah, apabila nasabah lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Selain itu bank garansi dapat menumbuhkan rasa percaya antara yang dijamin dengan penerima jaminan. Hal ini akan memberikan rasa aman dalam kegiatan usaha.

Bank garansi menggunakan perjanjian dalam bentuk *accessoir* yang merupakan perjanjian penanggungan (*borgtocht*) seperti yang diatur dalam Buku III Bab XVII, yakni Pasal 1820 sampai dengan 1850 KUH Perdata. Penanggungan di dalam Pasal 1820 KUHPerdata memiliki makna bahwa penanggungan merupakan suatu persetujuan dimana pihak ketiga demi kepentingan kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, apabila debitur tidak dapat memenuhi perikatannya. Penanggungan tidak akan sah apabila tidak ada perjanjian pokok yang sah menurut undang-undang. Selain itu, bank garansi dalam Surat Keputusan Direksi BI Nomor 23/88/Kep./Dir Tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian garansi oleh bank, menyatakan bahwa bank garansi merupakan jaminan yang dikeluarkan oleh bank dalam bentuk warkat yang mewajibkan bank membayar kepada pihak yang menerima jaminan bila pihak yang dijamin melakukan cidera janji.

Bank Pembangunan Daerah merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang mana BUMD bergerak sebagai agen pembangunan/*agent development* daerah. Bank Pembangunan Daerah merupakan bank umum yang

kepemilikan sahamnya seluruh atau sebagian dipegang oleh pemerintahan daerah.³ Bank Pembangunan Daerah (BPD) mempunyai peran sebagai pemegang keuangan daerah untuk dikelola dan dipergunakan dalam pembangunan ekonomi daerah serta menyediakan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan daerah, menghimpun dana serta menyimpan kas daerah.⁴ Oleh karena itu, Bank Nagari selaku bank pembangunan daerah dapat menerbitkan bank garansi. Fasilitas bank garansi yang dimiliki Bank Nagari berupa jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka dan jaminan pemeliharaan untuk proyek yang dibiayai dengan dana APBN, APBD dan BUMN/BUMD dan perusahaan.

Pada praktiknya, bank garansi akan dicairkan kepada penerima bank garansi di saat terjamin (kontraktor) dinyatakan wanprestasi. Kontraktor dinyatakan tidak melakukan atau melakukan sesuatu diluar yang telah diperjanjikan. Wanprestasi pada proyek konstruksi dapat berupa pekerjaan dinyatakan tidak selesai, bahan yang digunakan tidak sama dengan yang diperjanjikan dan lewat tenggat waktu penyelesaian pekerjaan. Dengan adanya wanprestasi tersebut maka penerima bank garansi dapat melakukan pengklaiman pencairan bank garansi kepada bank penerbit bank garansi. Dalam pelaksanaannya, bank dapat menerima maupun menolak klaim pencairan bank garansi. Adanya penolakan pencairan bank garansi, dapat dikarenakan tidak terpenuhinya syarat-syarat dalam pengajuan klaim pencairan bank garansi. Untuk itu, Bank tentu harus memiliki alasan penolakan dengan dasar hukum

³ Purwanto, *Analisis Perbandingan Antara Tingkat Kesehatan Bank Pembangunan Daerah Dengan Bank Umum Lainnya*, Jurnal Aktual STIE Trisna Negara, Vol.17(1) Juni 2019, hlm 1.

⁴ Ibid, hlm 2.

yang kuat, sehingga tidak ada pihak yang nantinya merasa dirugikan. Dengan begitu hukum memiliki ketentuan terkait hal tersebut.

Maka dari uraian penjelasan tersebut penulis tertarik untuk meninjau lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian bank garansi oleh Bank Nagari Cabang Utama serta upaya penyelesaian permasalahan bank garansi oleh Bank Nagari Cabang Utama. Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu dilakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PEMBERIAN BANK GARANSI PADA BANK NAGARI CABANG UTAMA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka ada beberapa rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian Bank Garansi pada Bank Nagari Cabang Utama?
2. Bagaimana upaya penyelesaian masalah terkait Bank Garansi oleh Bank Nagari Cabang Utama ?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemberian bank garansi serta masalah yang timbul dari bank garansi
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian masalah terkait bank garansi oleh Bank Nagari.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu pengetahuan dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai pelaksanaan bank garansi pada Bank Nagari dan upaya penyelesaian permasalahan terkait bank garansi pada Bank Nagari Cabang Utama.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau jalan keluar mengenai masalah yang timbul jika terjadi penolakan dalam pencairan bank garansi serta upaya penyelesaian atas penolakan pencairan bank garansi.
- b. Menambah wawasan kepada penulis dan sebagai penyelesaian tugas akhir perkuliahan di Universitas Andalas untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu proses, prinsip-prinsip maupun tata cara dalam menyelesaikan suatu masalah. Penelitian merupakan suatu usaha yang dilakukan dalam memperoleh, mengembangkan serta mencari kebenaran dari suatu permasalahan.⁵ Pelaksanaan penelitian harus

⁵ Dr. Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, hlm 17

memperhatikan metode/cara-cara yang berlaku sehingga tidak ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu.⁶

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris, jenis penelitian ini biasa dikenal dengan penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan sebenarnya di dalam masyarakat.⁷

Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian melalui wawancara langsung dengan pihak Bank Nagari Cabang Utama.

2. Sifat Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif, yaitu pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang keadaan hukum yang berlaku dalam peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.⁸ Penelitian ini penulis akan menggambarkan pelaksanaan pemberian bank garansi dan upaya penyelesaian masalah pencairan bank garansi oleh Bank Nagari Cabang Utama.

⁶ Soejono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), hlm.42

⁷ Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.15.

⁸ Abdulkadir Muhammad,2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 134.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu :

1) Data Primer

Data ini merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui narasumber maupun informan yang akan memberikan informasi terkait data yang dibutuhkan penulis. Data primer pada penelitian ini yaitu hasil wawancara maupun laporan-laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang diperoleh peneliti dengan pihak Bank Nagari.

2) Data Sekunder

Data ini merupakan data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.⁹ Data sekunder berupa bahan hukum yang terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini yaitu bahan hukum yang mengikat dan terkait dengan peraturan dan perundang-undangan objek penelitian.

Undang-undang yang digunakan pada penelitian ini yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

⁹ Dr. Muhaimin, Op.cit hlm 89

3. Undang- Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/ PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa di Terima
6. SK Direksi BI Nomor 23/88/KEP/DIR Tanggal 18 Maret 1991 Tentang Pemberian Garansi oleh Bank
7. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/7/UKU Tanggal 18 Maret 1991 Tentang Pemberian Garansi Oleh Bank
8. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat No. SK/046/DIR/06-2018 Tanggal 26 Juni 2018 Tentang Peraturan Pelaksanaan Pemberian Bank Garansi dengan Kontra Garansi Oleh Perusahaan Penjaminan
9. SR/169/DIR/CB/06-2018 Tanggal 26 Juni 2018 Tentang Peraturan Pelaksanaan Pemberian Bank Garansi dengan Kontra Garansi Oleh Perusahaan Penjaminan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku yang ditulis oleh para sarjana, literatur, hasil penelitian, jurnal-

jurnal hukum dan lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum pada penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a) Studi kepustakaan, merupakan teknik pengumpulan data dari buku-buku, literatur, internet, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan bank garansi.
- b) Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber. Pada penelitian ini yang akan menjadi narasumber yaitu pihak Bank Nagari.

5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a) Pengolahan Data

Kegiatan ini disebut juga dengan *editing*, yang mana kegiatan ini dilakukan untuk merapikan data-data yang telah terkumpul di lapangan dengan meneliti dan mengkaji kembali hasil wawancara, catatan, berkas serta informasi yang telah didapatkan dari hasil penelitian. Tujuannya untuk mempermudah menganalisa data.

b) Analisis Data

Data yang telah diperoleh akan disusun secara sistematis dan selanjutnya di analisa secara kualitatif untuk mengungkapkan kebenaran yang diperoleh dari hasil penelitian yang penulis lakukan.

6. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi merupakan seluruh objek penelitian yang memberikan suatu data dan menjadi dasar pengambilan sampel. Objek penelitian dapat berupa orang, hewan, tumbuhan, benda dan lain-lain yang memiliki karakteristik khusus dalam suatu penelitian.¹⁰ Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada Bank Nagari Cabang Utama dan memperoleh data mengenai pelaksanaan pemberian bank garansi pada Bank Nagari.

b) Sampel

Sampel merupakan bagian atau sebahagian dari populasi. Sampel sebagai suatu contoh, diperoleh menggunakan cara tertentu. Pada penelitian ini penulis mengambil sampel dengan *non probability sampling* dengan *purposive sampling* yaitu penarikan sampel berdasarkan tujuan penelitian dan berdasarkan pertimbangan waktu dan biaya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami tulisan ini, maka akan diuraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan dijelaskan lebih lanjut, yaitu :

¹⁰ Nurul Zuriyah, 2009, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm 116.

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini, penulis memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini, berisikan tinjauan umum mengenai pengertian Perjanjian, asas perjanjian, syarat sah perjanjian, jenis-jenis perjanjian, akibat perjanjian, berakhirnya suatu perjanjian, wanprestasi, pengaturan dan pengertian bank, tujuan bank, fungsi bank, asas-asas perbankan, jenis-jenis bank, pengertian bank garansi, tujuan bank garansi, jenis bank garansi, pihak-pihak dalam bank garansi, sifat perjanjian bank garansi, pengertian jaminan dan macam-macam jaminan.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Bagian ini berisikan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, mengenai pelaksanaan pemberian bank garansi pada Bank Nagari Cabang Utama dan upaya penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam Bank garansi.

BAB IV : PENUTUP

Bagian ini berisikan kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang diteliti oleh penulis.